



PUTUSAN
Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Patrio Swandono Bin Kasbi |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 45 Tahun/21 April 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Raya Klakahrejo RT. 002 RW. 008 Kelurahan .Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Patrio Swandono Bin Kasbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa PATRIO SWANDONO Bin KASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATRIO SWANDONO Bin KASBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118;

- 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa PATRIO SWANDONO Bin KASBI pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Klakahrejo 1 No. 14 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23:00 WIB terdakwa PATRIO SWANDONO Bin KASBI membuka situs judi online Higgs Domino Island dengan uang sebagai taruhan menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa memasukkan username dan password, yaitu ID 81665757 password Surabaya1, ID 177224061 password tripat dan ID 122950777 password Tripat 2 lalu terdakwa membuka aplikasi BMS PULSA kemudian memasukkan chat dengan serial kode TIKET.1250000.1234 dan dibalas pihak konter untuk transfer uang sebesar Rp1.250.524,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) BRI 0096001003897568 an. MOHAMMAD ZAINUDIN FANANE lalu terdakwa melakukan deposit uang tersebut melalui transfer di Bank BRI Jalan Raya Klakahrejo No. 18 Kec. Benowo Surabaya, setelah itu terdakwa pergi ke Warung Jl. Klakahrejo 1 No. 14 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya untuk berjualan kopi di warung tersebut sambil menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi online jenis Higgs Domino Island yaitu menjual chip kepada pengunjung warung dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B dari harga pembelian Rp66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa menerima ID pembeli lalu terdakwa mengirim chip ke nomor ID pembeli yang mana pada saat itu terdakwa telah menjual kurang lebih sekira 4B seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan mengklik Slot kemudian mengklik room FaFaFa lalu memasang taruhan dan memainkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanan judi online Higgs Domino Island tersebut yang mana apabila terdakwa dinyatakan menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga saldo terdakwa bertambah otomatis, sedangkan apabila terdakwa dinyatakan kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRY P., S.H. dan saksi MOH. BAKERI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard 085785657118, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1F warna krem dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan uang kurang lebih sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan dari permainan judi online Hinggs Domino Island dengan uang sebagai taruhan dan uang hasil penjualan chip tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah keuntungan dari penghasilan warung.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online Hinggs Domino Island dengan uang sebagai taruhan dengan sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa PATRIO SWANDONO Bin KASBI pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Klakahrejo 1 No. 14 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23:00 WIB terdakwa PATRIO SWANDONO Bin KASBI membuka situs judi online Higgs Domino Island dengan uang sebagai taruhan menggunakan handphone terdakwa kemudian terdakwa memasukkan username dan password, yaitu ID 81665757 password Surabaya1, ID 177224061 password tripat dan ID 122950777 password Tripat 2 lalu terdakwa membuka aplikasi BMS PULSA kemudian memasukkan chat dengan serial kode TIKET.1250000.1234 dan dibalas pihak konter untuk transfer uang sebesar Rp1.250.524,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) BRI 0096001003897568 an. MOHAMMAD ZAINUDIN FANANE lalu terdakwa melakukan deposit uang tersebut melalui transfer di Bank BRI Jalan Raya Klakahrejo No. 18 Kec. Benowo Surabaya, setelah itu terdakwa pergi ke Warung Jl. Klakahrejo 1 No. 14 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya untuk berjualan kopi di warung tersebut sambil menjual chip kepada pengunjung warung dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B dari harga pembelian Rp66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian terdakwa menerima ID pembeli lalu terdakwa mengirim chip ke nomor ID pembeli yang mana pada saat itu terdakwa telah menjual kurang lebih sekitar 4B seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan mengklik Slot kemudian mengklik room FaFaFa lalu memasang taruhan dan memainkan permainan judi online Higgs Domino Island tersebut yang mana apabila terdakwa dinyatakan menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga saldo terdakwa bertambah otomatis, sedangkan apabila terdakwa dinyatakan kalah maka saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ANDRY P., S.H. dan saksi MOH. BAKERI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard 085785657118, 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1F warna krem dan uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah keuntungan dari penghasilan warung.
- Bawa permainan judi online Higgs Domino Island dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. BAKERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Klakarejo RT.002/RW.008 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, setelah adanya informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi ANDRY P, S.H., mengamankan terdakwa yang telah melakukan perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118; 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem; Uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil jual/ beli perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP.

- Bawa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan beberapa akun ID dalam perjudian Online HIGGS DOMINO jenis CHIP yang digunakan dalam jual / beli CHIP, adapun beberapa akun ID sebagai berikut:

- ID 177224061, pasword. tripat (terdapat 28,69 K).
- ID 81665757, pasword. Surabaya1 (terdapat 2,09 M).
- ID 122950777, pasword. tripat 2 (terdapat 1,08 B).

- Bawa saksi membenarkan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

- 2. **Saksi ANDRY P, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
 - Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Raya Klakarejo RT.002/RW.008 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, setelah adanya informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi MOH. BAKERI mengamankan terdakwa yang telah melakukan perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118; 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem; Uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil jual/ beli perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP.
 - Bawa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan beberapa akun ID dalam perjudian Online HIGGS DOMINO jenis CHIP yang digunakan dalam jual / beli CHIP, adapun beberapa akun ID sbb:
 - ID 177224061, pasword. tripat (terdapat 28,69 K).
 - ID 81665757, pasword. Surabaya1 (terdapat 2,09 M).
 - ID 122950777, pasword. tripat 2 (terdapat 1,08 B).
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti.
 - Bawa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Patrio Swandono Bin Kasbi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Klakarejo RT.002/RW.008 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, terdakwa diamankan oleh petugas karena telah melakukan perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard: 08578567118; 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem; uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil jual/ beli.

- Bawa judi yang dimainkan terdakwa adalah judi Online Higgs Domino Island.
- Bawa terdakwa memainkan judi online dengan cara:
 - Terlebih dahulu mendownload aplikasi Higgs Domino Island melalui konten You Tube yang sudah disematkan link download aplikasi tersebut bernama Domino_Vps2041.apk yang sebelumnya terdapat pada Google play store namun sekarang tidak ada karena sudah di hapus sama pemerintah;
 - Kemudian membuka aplikasi Higgs Domino Island, terdakwa memasukkan nomor HP yang terhubung dengan ID game kemudian tekan Tentukan;
 - Setelah sistem menemukan ID yang terhubung ke nomor HP. Kemudian tekan Login.
 - Setelah itu terdakwa memasukkan kata sandi dan tekan tombol tentukan;
 - Setelah dalam menu terdakwa melakukan Top Up ke ID yang sudah terdaftar sebesar 1B dengan cara chat admin konter di Aplikasi WhatsApps Kgh1000.177224061.1234 di balas R# KGH1000.177224061 SUKSES.SN:F1f/1B/8595620. Harga 66850 Saldo 1.033.911 @09/09 18:56:00 di Aplikasi WhatsApps. Setelah itu claim melalui menu Inbox dan melanjutkan tekan Lainnya;
 - Lanjut menekan menu SLOT pada aplikasi Higgs Domino Island;
 - Setelah ketemu room permainan lanjut memasuki room FaFaFa dan bertaruh.
- Bawa nama akun ID yang terdakwa gunakan dalam judi Online HIGGS DOMINO antara lain:
 - a. ID 177224061, pasword. tripat (terdapat 28,69 K).
 - b. ID 81665757, pasword. Surabaya1 (terdapat 2,09 M).
 - c. ID 122950777, pasword. tripat 2 (terdapat 1,08 B).
- Bawa pada poin a dan b tersebut di atas adalah akun ID yang terdapat pada Handphone Android Merk OPPO Type F1f Warna Gold Nomor simcard : 085785657118 sedangkan untuk poin c di atas adalah akun ID yang terdapat pada Handphone Android Merk OPPO Type A3s Warna Merah Nomor simcard : 085852751607 untuk jual/beli, dan untuk bermain sendiri.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang terdakwa ketahui besarnya taruhan di Higgs Domino Island yaitu berupa chip/coin yang kita Top Up 1B-nya dengan harga Rp66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan secara sistematis game tersebut berjalan apabila menang maka otomatis akan bertambah chip/coin tersebut dan sebaliknya, apabila kalah maka modal chip/coin tersebut akan habis atau berkurang.
- Bawa selain bermain terdakwa juga sebagai penjual/ penyedia chip/ coin aplikasi Higgs Domino Island.
- Bawa terdakwa menjual chip/ coin dengan cara: menggunakan Handphone Android Merk OPPO Type F1f warna gold Nomor simcard: 085785657118 yang di dalamnya ada aplikasi BMS PULSA yang sudah tersambung dengan No. WA. terdakwa 085785657118 kemudian memasukkan chat dengan serial kode TIKET.1250000.1234 dan dibalas sama pihak konter dengan No. WA. 081216711663 Mhn transfer Rp. 1.250.524 (HRS SAMA) BRI 009601003897568 an. MOHAMMAD ZAINUDIN FANANE (Top Up Pulsa). Setelah itu terdakwa berangkat ke Bank BRI Jl. Raya Klakahrejo No. 18 Kec. Benowo, Surabaya untuk melakukan Transfer ke rek. sesuai petunjuk konter. Kemudian setelah TOP UP terdakwa menjual CHIP dengan harga 1B Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga pembelian 1B-nya Rp 66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan penjualanya dilakukan dengan cara pembeli datang menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian mengirim CHIP ke nomor ID pembeli.
- Bawa terdakwa sudah berhasil menjual kurang lebih udah terjual sekitar 4B seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain sendiri.
- Bawa pencaharian utama terdakwa adalah berjualan kopi di Jl. Klakahrejo 1 No 14, RT: 002 Rw: 008, Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota Surabaya, dan di samping itu terdakwa sambil berjualan chip/coin Higgs Domino Island.
- Bawa dalam sehari terdakwa berjualan chip/coin Higgs Domino Island mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan dalam satu bulan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa berjualan chip/coin Higgs Domino Island tersebut untuk menambah keuntungan/ penghasilan warung.
- Bawa terdakwa membentarkan barang bukti.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bawa terdakwa mengaku bersalah.
- Bawa terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118;
2. 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem;
3. Uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Klakarejo RT.002/RW.008 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, setelah adanya informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi ANDRY P, S.H., mengamankan terdakwa yang telah melakukan perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118; 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem; Uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil jual/ beli perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP.
- Bawa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan beberapa akun ID dalam perjudian Online HIGGS DOMINO jenis CHIP yang digunakan dalam jual / beli CHIP, adapun beberapa akun ID sebagai berikut:
 - ID 177224061, pasword. tripat (terdapat 28,69 K).
 - ID 81665757, pasword. Surabaya1 (terdapat 2,09 M).
 - ID 122950777, pasword. tripat 2 (terdapat 1,08 B).
- Bawa Terdakwa memainkan judi online dengan cara:
 - Terlebih dahulu mendownload aplikasi Higgs Domino Island melalui konten You Tube yang sudah disematkan link download aplikasi tersebut bernama Domino_Vps2041.apk yang sebelumnya terdapat pada Google play store namun sekarang tidak ada karena sudah dihapus sama pemerintah;
 - Kemudian membuka aplikasi Higgs Domino Island, terdakwa memasukkan nomor HP yang terhubung dengan ID game kemudian tekan Tentukan;
 - Setelah sistem menemukan ID yang terhubung ke nomor HP. Kemudian tekan Login.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa memasukkan kata sandi dan tekan tombol tentukan;

- Setelah dalam menu terdakwa melakukan Top Up ke ID yang sudah terdaftar sebesar 1B dengan cara chat admin konter di Aplikasi WhatsApps Kgh1000.177224061.1234 di balas R#
KGH1000.177224061 SUKSES.SN:F1f/1B/8595620. Harga 66850

Saldo 1.033.911 @09/09 18:56:00 di Aplikasi WhatsApps. Setelah itu claim melalui menu Inbox dan melanjutkan tekan Lainnya;

- Lanjut menekan menu SLOT pada aplikasi Higgs Domino Island;
- Setelah ketemu room permainan lanjut memasuki room FaFaFa dan bertaruh.
- Bahwa nama akun ID yang terdakwa gunakan dalam judi Online HIGGS DOMINO antara lain:

- a. ID 177224061, pasword. tripat (terdapat 28,69 K).
- b. ID 81665757, pasword. Surabaya1 (terdapat 2,09 M).
- c. ID 122950777, pasword. tripat 2 (terdapat 1,08 B).

- Bahwa pada poin a dan b tersebut di atas adalah akun ID yang terdapat pada Handphone Android Merk OPPO Type F1f Warna Gold Nomor simcard : 085785657118 sedangkan untuk poin c di atas adalah akun ID yang terdapat pada Handphone Android Merk OPPO Type A3s Warna Merah Nomor simcard : 085852751607 untuk jual/beli, dan untuk bermain sendiri.

- Bahwa yang terdakwa ketahui besarnya taruhan di Higgs Domino Island yaitu berupa chip/coin yang kita Top Up 1B-nya dengan harga Rp66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan secara sistematis game tersebut berjalan apabila menang maka otomatis akan bertambah chip/coin tersebut dan sebaliknya, apabila kalah maka modal chip/coin tersebut akan habis atau berkurang.

- Bahwa selain bermain terdakwa juga sebagai penjual/ penyedia chip/ coin aplikasi Higgs Domino Island.

- Bahwa terdakwa menjual chip/ coin dengan cara: menggunakan Handphone Android Merk OPPO Type F1f warna gold Nomor simcard: 085785657118 yang di dalamnya ada aplikasi BMS PULSA yang sudah tersambung dengan No. WA. terdakwa 085785657118 kemudian memasukkan chat dengan serial kode TIKET.1250000.1234 dan dibalas sama pihak konter dengan No. WA. 081216711663 Mhn transfer Rp. 1.250.524 (HRS SAMA) BRI 009601003897568 an. MOHAMMAD ZAINUDIN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANANE (Top Up Pulsa). Setelah itu terdakwa berangkat ke Bank BRI Jl. Raya Klakahrejo No. 18 Kec. Benowo, Surabaya untuk melakukan Transfer ke rek. sesuai petunjuk konter. Kemudian setelah TOP UP terdakwa menjual CHIP dengan harga 1B Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga pembelian 1B-nya Rp 66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan penjualanya dilakukan dengan cara pembeli datang menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian mengirim CHIP ke nomor ID pembeli.

- Bawa terdakwa sudah berhasil menjual kurang lebih udah terjual sekitar 4B seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain sendiri.
- Bawa pencaharian utama terdakwa adalah berjualan kopi di Jl. Klakahrejo 1 No 14, RT: 002 Rw: 008, Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota Surabaya, dan di samping itu terdakwa sambil berjualan chip/coin Higgs Domino Island.
- Bawa dalam sehari terdakwa berjualan chip/coin Higgs Domino Island mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan dalam satu bulan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa berjualan chip/coin Higgs Domino Island tersebut untuk menambah keuntungan/ penghasilan warung.
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah.
- Bawa terdakwa mengaku bersalah.
- Bawa terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama **Patrio Swandono Bin Kasbi** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam KUHP tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari “dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam *Wetboek van Strafrecht 1809* dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitu pula dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Moelyatno, S.H dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Sedangkan "main judi" menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni:

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Klakarejo RT.002/RW.008 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, setelah adanya informasi dari masyarakat, saksi bersama saksi ANDRY P, S.H., mengamankan terdakwa yang telah melakukan perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118; 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem; Uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dari hasil jual/ beli perjudian online HIGGS DOMINO jenis CHIP.
- Bawa saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan beberapa akun ID dalam perjudian Online HIGGS DOMINO jenis CHIP yang digunakan dalam jual / beli CHIP, adapun beberapa akun ID sebagai berikut:
 - ID 177224061, pasword. tripat (terdapat 28,69 K).
 - ID 81665757, pasword. Surabaya1 (terdapat 2,09 M).
 - ID 122950777, pasword. tripat 2 (terdapat 1,08 B).
- Bawa Terdakwa memainkan judi online dengan cara:
 - Terlebih dahulu mendownload aplikasi Higgs Domino Island melalui konten You Tube yang sudah disematkan link download aplikasi tersebut bernama Domino_Vps2041.apk yang sebelumnya terdapat pada Google play store namun sekarang tidak ada karena sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapus sama pemerintah;

- Kemudian membuka aplikasi Higgs Domino Island, terdakwa memasukkan nomor HP yang terhubung dengan ID game kemudian tekan Tentukan;

- Setelah sistem menemukan ID yang terhubung ke nomor HP, Kemudian tekan Login.

- Setelah itu terdakwa memasukkan kata sandi dan tekan tombol tentukan;

- Setelah dalam menu terdakwa melakukan Top Up ke ID yang sudah terdaftar sebesar 1B dengan cara chat admin konter di Aplikasi WhatsApps Kgh1000.177224061.1234 di balas R# KGH1000.177224061 SUKSES.SN:F1f/1B/8595620. Harga 66850 Saldo 1.033.911 @09/09 18:56:00 di Apliaksi WhatsApps. Setelah itu claim melalui menu Inbox dan melanjutkan tekan Lainnya;

- Lanjut menekan menu SLOT pada aplikasi Higgs Domino Island;

- Setelah ketemu room permainan lanjut memasuki room FaFaFa dan bertaruh.

- Bahwa nama akun ID yang terdakwa gunakan dalam judi Online HIGGS DOMINO antara lain:

- a. ID 177224061, pasword. tripat (terdapat 28,69 K).

- b. ID 81665757, pasword. Surabaya1 (terdapat 2,09 M).

- c. ID 122950777, pasword. tripat 2 (terdapat 1,08 B).

- Bahwa pada poin a dan b tersebut di atas adalah akun ID yang terdapat pada Handphone Android Merk OPPO Type F1f Warna Gold Nomor simcard : 085785657118 sedangkan untuk poin c di atas adalah akun ID yang terdapat pada Handphone Android Merk OPPO Type A3s Warna Merah Nomor simcard : 085852751607 untuk jual/beli, dan untuk bermain sendiri.

- Bahwa yang terdakwa ketahui besarnya taruhan di Higgs Domino Island yaitu berupa chip/coin yang kita Top Up 1B-nya dengan harga Rp66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan secara sistematis game tersebut berjalan apabila menang maka otomatis akan bertambah chip/coin tersebut dan sebaliknya, apabila kalah maka modal chip/coin tersebut akan habis atau berkurang.

- Bahwa selain bermain terdakwa juga sebagai penjual/ penyedia chip/ coin aplikasi Higgs Domino Island.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjual chip/ coin dengan cara: menggunakan Handphone Android Merk OPPO Type F1f warna gold Nomor simcard: 085785657118 yang di dalamnya ada aplikasi BMS PULSA yang sudah tersambung dengan No. WA. terdakwa 085785657118 kemudian memasukkan chat dengan serial kode TIKET.1250000.1234 dan dibalas sama pihak konter dengan No. WA. 081216711663 Mhn transfer Rp. 1.250.524 (HRS SAMA) BRI 009601003897568 an. MOHAMMAD ZAINUDIN FANANE (Top Up Pulsa). Setelah itu terdakwa berangkat ke Bank BRI Jl. Raya Klakahrejo No. 18 Kec. Benowo, Surabaya untuk melakukan Transfer ke rek. sesuai petunjuk konter. Kemudian setelah TOP UP terdakwa menjual CHIP dengan harga 1B Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari harga pembelian 1B-nya Rp 66.850,00 (enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan penjualanya dilakukan dengan cara pembeli datang menyerahkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian mengirim CHIP ke nomor ID pembeli.
- Bawa terdakwa sudah berhasil menjual kurang lebih udah terjual sekitar 4B seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya terdakwa pakai untuk bermain sendiri.
- Bawa pencaharian utama terdakwa adalah berjualan kopi di Jl. Klakahrejo 1 No 14, RT: 002 Rw: 008, Kel. Kandangan, Kec Benowo, Kota Surabaya, dan di samping itu terdakwa sambil berjualan chip/coin Higgs Domino Island.
- Bawa dalam sehari terdakwa berjualan chip/coin Higgs Domino Island mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan dalam satu bulan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa berjualan chip/coin Higgs Domino Island tersebut untuk menambah keuntungan/ penghasilan warung;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat berupa segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya serta kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patrio Swandono Bin Kasbi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118;
 - 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)